



P U T U S A N

No. 283/Pid.B/2011/PN. Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ADI SYAHPUTRA HASIBUAN Als. ADI
Tempat lahir : Aek Korsik
Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 06 Maret 1991.
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sarak Matua Kec. Panyabungan Kab. Madina
A g a m a : ISLAM.
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Pendidikan : SMP.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2011 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Rosmawati Matondang, SH berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 2 November 2011;

- Pengadilan Negeri tersebut
- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



- 1 Menyatakan terdakwa **ADI SYAPUTRA HASIBUAN** Als ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.
- 2 Menjatuhkan hukuman pidana terhadap, terdakwa ADI SYAPUTRA HASIBUAN dengan pidana penjara selama **10 Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang sekitar 36 cm (tiga puluh enam) Centimeter dengan gagang dari kayu dan di balut dengan karet ban warna hitam. **(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
- 4 Menetapkan agar terdakwa **ADI SYAPUTRA HASIBUAN** Als ADI dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa latar belakang ekonomi terdakwa turut mempengaruhi jiwa terdakwa yang labil sehingga mengakibatkan emosional yang tinggi lupa atas resiko yang akan diperbuat kemudian terdakwa merasa bertanggung jawab melindungi adiknya yang ditendang oleh korban Dirham Syahputra pada saat adiknya tidur nyenyak sehingga terdakwa merasa tidak tega sehingga merasa emosi dengan perbuatan korban Dirham Syahputra tersebut, bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi sehingga terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bahwa ia bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN Als ADI, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada saat saksi HASAN BASRI HASIBUAN dan saksi JEFRI HASIBUAN pulang ke Rumah orang tua saksi di Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya saksi tersebut tidur di atas tilam yang berada di ruang tamu ;
- ⇒ Bahwa sekitar Pukul 03.00 Wib Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN pulang ke rumah dan membangunkan saksi JEFRI HASIBUAN yang tidur bersama HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI HASIBUAN di atas tilam yang biasa di tiduri oleh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN tersebut di lantai di ruang tamu ;

- ⇒ Bahwa setelah itu Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN dengan mempergunakan kakinya menendang - nendang tubuh JEFRI HASIBUAN sambil mengatakan "bangun - bangun" dan setelah JEFRI HASIBUAN terbangun dan tetap dipuluki oleh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN dengan cara menampar pada wajah dan menendang dengan kaki berulangulang ;
- ⇒ Selanjutnya karena terus di pukuli oleh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN, sehingga JEFRI HASIBUAN menangis ;
- ⇒ Mendengar keributan tersebut, selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN keluar dari kamar tidurnya yang bersebelahan dengan tempat tidur saksi HASAN BASRI dan saksi JEFRI HASIBUAN, karena melihat Alm. DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN yang masih terus memukuli JEFRI HASIBUAN menyebabkan terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN marah dan mengambil satu bilah pisau yang terselip di dinding dapur;
- ⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN mengejar Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN yang sedang berdiri di ruang tamu tanpa mengenakan baju dan hanya memakai celana warna hitam, dan pada saat Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN menundukkan wajahnya kebawah, saat itu juga terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN yang mengenai bagian dada dan ulu hati sebanyak 1(satu) kali dan terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN mencabut kembali pisau yang telah terdakwa tusukkan ke utu hati Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN.
- ⇒ Bahwa setelah itu terdakwa berlari meninggalkan rumah dan membuang pisau tersebut di halaman rumah ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya saksi KLINTANG TAWANTO dan ROSIDAH HASIBUAN membawa Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN dengan mempergunakan becak bermotor ke Rumah Sakit Umum Panyabungan untuk mendapatkan pertolongan ;
- ⇒ Akibat perbuatan terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN tersebut Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN meninggal dunia dan sesuai hasil pemeriksaan Pro justicia di kantor Rumah Sakit Umum Panyabungan terhadap korban DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN No.445/40/RSU/VII/2011 yang di periksa oleh dr. Zulkarnaen Nasution, dengan kesimpulan pemiksaan sebagai berikut :
Kesimpulan:
Telah di periksa seorang laki - laki umur 22 tahun dalam kesadaran menurun dan di jumpai luka tikam di ulu hati, luka gores pada dada sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tajam dan os meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011 pada jam 03.45 wib di RSU Panyabungan di ruang UGD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN Als ADI, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada saat saksi HASAN BASRI HASIBUAN dan saksi JEFRI HASIBUAN pulang ke Rumah orang tua saksi di Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya saksi tersebut tidur di atas tilam yang berada di ruang tamu ;
- ⇒ Bahwa sekitar Pukul 03.00 Wib Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN pulang ke rumah dan membangunkan saksi JEFRI HASIBUAN yang tidur bersama HASAN BASRI HASIBUAN di atas tilam yang biasa di tiduri oleh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN tersebut di lantai di ruang tamu ;
- ⇒ Bahwa setelah itu Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN dengan mempergukankan kakinya menendang - nendang tubuh JEFRI HASIBUAN sambil mengatakan "bangun - bangun" dan setelah JEFRI HASIBUAN terbangun dan tetap dipuluki oleh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN dengan cara menampar pada wajah dan menendang dengan kaki berulang-ulang ;
- ⇒ Selanjutnya karena terus di pukuli oleh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN, sehingga JEFRI HASIBUAN menangis ;
- ⇒ Mendengar keributan tersebut, selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN keluar dari kamar tidurnya yang bersebelahan dengan tempat tidur saksi HASAN BASRI dan saksi JEFRI HASIBUAN, karena melihat Alm. DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN yang masih terus memukuli JEFRI HASIBUAN menyebabkan terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN marah dan mengambil satu bilah pisau yang terselip di dinding dapur;
- ⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN mengejar Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN yang sedang berdiri di ruang tamu tanpa mengenakan baju dan hanya memakai celana warna hitam, dan pada saat Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN menundukkan wajahnya kebawah, saat itu juga terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN yang mengenai bagian dada dan ulu hati sebanyak 1(satu) kali dan terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pisau yang telah terdakwa tusukkan ke utu hati Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN.

- ⇒ Bahwa setelah itu terdakwa berlari meninggalkan rumah dan membuang pisau tersebut di halaman rumah ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya saksi KLINTANG TAWANTO dan ROSIDAH HASIBUAN membawa Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN dengan mempergunakan becak bermotor ke Rumah Sakit Umum Panyabungan untuk mendapatkan pertolongan ;
- ⇒ Akibat perbuatan terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN tersebut Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN meninggal dunia dan sesuai hasil pemeriksaan Pro justicia di kantor Rumah Sakit Umum Panyabungan terhadap korban DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN No.445/40/RSU/VII/2011 yang di periksa oleh dr. Zulkarnaen Nasution, dengan kesimpulan pemiksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang laki - laki umur 22 tahun dalam kesadaran menurun dan di jumpai luka tikam di ulu hati, luka gores pada dada sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tajam dan os meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011 pada jam 03.45 wib di RSU Panyabungan di ruang UGD.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2)

KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN Als ADI, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **dengan sengaja melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada saat saksi HASAN BASRI HASIBUAN dan saksi JEFRI HASIBUAN pulang ke Rumah orang tua saksi di Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya saksi tersebut tidur di atas tilam yang berada di ruang tamu;
- ⇒ Bahwa sekitar Pukul 03.00 Wib Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN pulang ke rumah dan membangunkan saksi JEFRI HASIBUAN yang tidur bersama HASAN BASRI HASIBUAN di atas tilam yang biasa di tiduri oleh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN tersebut di lantai di ruang tamu ;
- ⇒ Bahwa setelah itu Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN dengan mempergunakan kakinya menendang - nendang tubuh JEFRI HASIBUAN sambil mengatakan "bangun - bangun" dan setelah JEFRI HASIBUAN terbangun dan tetap



dipuluki oleh Aim DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN dengan cara menampar pada wajah dan menendang dengan kaki berulang-ulang ;

⇒ Selanjutnya karena terus di pukuli oleh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN, sehingga JEFRI HASIBUAN menangis ;

⇒ Mendengar keributan tersebut, selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN keluar dari kamar tidurnya yang bersebelahan dengan tempat tidur saksi HASAN BASRI dan saksi JEFRI HASIBUAN, karena melihat Alm. DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN yang masih terus memukuli JEFRI HASIBUAN menyebabkan terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN marah dan mengambil satu bilah pisau yang terselip di dinding dapur;

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN mengejar Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN yang sedang berdiri di ruang tamu tanpa mengenakan baju dan hanya memakai celana warna hitam, dan pada saat Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN menundukkan wajahnya kebawah, saat itu juga terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN yang mengenai bagian dada dan ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN mencabut kembali pisau yang telah terdakwa tusukkan ke utu hati Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN.

⇒ Bahwa setelah itu terdakwa berlari meninggalkan rumah dan membuang pisau tersebut di halaman rumah ;

⇒ Bahwa selanjutnya saksi KLINTANG TAWANTO dan ROSIDAH HASIBUAN membawa Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN dengan mempergunakan becak bermotor ke Rumah Sakit Umum Panyabungan untuk mendapatkan pertolongan ;

⇒ Akibat perbuatan terdakwa ADI SAPUTRA HASIBUAN tersebut Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN meninggal dunia dan sesuai hasil pemeriksaan Pro justicia di kantor Rumah Sakit Umum Panyabungan terhadap korban DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN No.445/40/RSU/VII/2011 yang di periksa oleh dr. Zulkarnaen Nasution, dengan kesimpulan pemiksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang laki - laki umur 22 tahun dalam kesadaran menurun dan di jumpai luka tikam di ulu hati, luka gores pada dada sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tajam dan os meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011 pada jam 03.45 wib di RSU Panyabungan di ruang UGD.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 MASRAYA HARAHAAP di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa karena terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 03.⁰⁰ wib di Desa Sarak Matua Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah menikam bagian dada anak kandung saksi yang bernama Dirham Saputra Hasibuan yang merupakan abang kandung Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) centimeter dengan gagang dari kayu dan dibalut dengan karet ban warna hitam yang pisau tersebut biasa digunakan saksi untuk memasak ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di Bandar Selamat Medan yang pada saat itu dihubungi oleh saudara saksi yang berada di Desa Sarak Matua Kab. Mandailing Natal mengatakan bahwa terdakwa dan korban Dirham Saputra Hasibuan telah berkelahi menggunakan pisau hingga Dirham Saputra pingsan dan tidak sadarkan diri di halaman rumah saksi dan akan dibawa kerumah sakit;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saudaranya untuk segera membawa korban Dirham Saputra kerumah sakit, sedangkan saksi segera bersiap-siap untuk kembali ke Desa Sarak Matua ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.³⁰ wib saudara saksi kembali menghubungi melalui handphone dan mengabarkan bahwa korban Dirham Saputra telah meninggal dunia.
- Bahwa sekira pukul 14.⁰⁰ wib saksi sampai di Desa Sarak Matua Kab. Mandailing Natal dan melihat jenazah Dirham Saputra Hasibuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Terdakwa dan Dirham Saputra Hasibuan tidak pernah bertengkar dan hubungan kedua anak saksi tersebut baik-baik saja ketika saksi tinggalkan untuk pergi ke Medan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap Dirham Saputra Hasibuan karena tidak tahan melihat saksi Jepri Hasibuan dipukuli dan ditendang oleh Dirham Saputra Hasibuan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-2 HASAN BASRI HASIBUAN Als. TORKIS di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yakni terdakwa merupakan abang kandung saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 03.⁰⁰ wib di rumah saksi di Desa Sarak Matua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal terdakwa telah menikam abang kandung saksi yang bernama Dirham Saputra Hasibuan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang sekitar 36 (tiga puluh enam)



centimeter dengan gagang dari kayu dan dibalut dengan karet ban warna hitam yang pisau tersebut biasa digunakan ibu saksi untuk memasak;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang tidur dirumahnya lalu saksi terbangun karena mendengar suara abang tertua saksi yang bernama Dirham Saputra Hasibuan membangunkan adik saksi yang bernama saksi Jepri Hasibuan dengan cara menendang-nendang ke tubuh saksi Jepri Hasibuan, setelah saksi Jepri Hasibuan terbangun lalu Dirham Saputra Hasibuan memukul dan menendang saksi Jepri Hasibuan sehingga menangis ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya, karena tidak tahan melihat Dirham Saputra Hasibuan terus saja memukul saksi Jepri Hasibuan, selanjutnya Terdakwa marah dan mengambil sebilah pisau lalu mengejar dan menusukkan pisau tersebut ke tubuh Dirham Saputra Hasibuan yang sedang berdiri di ruang tamu dan kemudian Dirham Saputra Hasibuan langsung jatuh terduduk di lantai sedangkan Terdakwa dan saksi Jepri Hasibuan berlari keluar ;
 - Bahwa saksi kemudian pergi ke rumah tantenya saksi Rosidah Hasibuan untuk minta tolong, kemudian saksi bersama saksi Rosidah Hasibuan kembali ke rumah dan melihat Dirham Saputra Hasibuan sudah dalam keadaan telungkup di lantai;
 - Bahwa kemudian saksi Rosidah Hasibuan membalikan badan Dirham Saputra Hasibuan untuk mengikat lukanya dengan membalut kain panjang guna menghentikan darah yang keluar dan pada saat itu saksi melihat Dirham Saputra Hasibuan sudah sangat pucat dan kedua matanya tertutup, kemudian saksi Rosidah Hasibuan membawa Dirham Hasibuan ke rumah sakit dengan menggunakan becak, untuk mendapat perawatan tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-3 JEFRI HASIBUAN di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yakni terdakwa merupakan abang kandung saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 03.⁰⁰ wib di rumah saksi di Desa Sarak Matua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, terdakwa telah menikam abang kandung saksi yang bernama Dirham Saputra Hasibuan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) centimeter dengan gagang dari kayu dan dibalut dengan karet ban warna hitam yang pisau tersebut biasa digunakan ibu saksi untuk memasak;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang tidur di tempat yang biasa ditiduri oleh Dirham Hasibuan dirumah orang tua saksi lalu Dirham Hasibuan membangunkan saksi dengan cara menendang-nendang ke tubuh saksi, setelah saksi terbangun lalu Dirham Saputra Hasibuan menampar dan menendang saksi sehingga saksi menangis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya, karena tidak tahan melihat Dirham Saputra Hasibuan terus saja memukul saksi, selanjutnya Terdakwa marah dan mengambil sebilah pisau lalu mengejar dan menusukkan pisau tersebut ke tubuh Dirham Saputra Hasibuan yang sedang berdiri di ruang tamu dan kemudian Dirham Saputra Hasibuan langsung jatuh terduduk di lantai sedangkan Terdakwa dan saksi berlari keluar ;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke rumah tantenya saksi Rosidah Hasibuan untuk minta tolong, kemudian saksi bersama saksi Rosidah Hasibuan kembali ke rumah dan melihat Dirham Saputra Hasibuan sudah dalam keadaan telungkup di lantai;
- Bahwa kemudian saksi Rosidah Hasibuan membalikan badan Dirham Saputra Hasibuan untuk mengikat lukanya dengan membalut kain panjang guna menghentikan darah yang keluar dan pada saat itu saksi melihat Dirham Saputra Hasibuan sudah sangat pucat dan kedua matanya tertutup, kemudian saksi Rosidah Hasibuan membawa Dirham Hasibuan ke rumah sakit dengan menggunakan becak, untuk mendapat perawatan tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi-4 ROSIDAH HASIBUAN setelah disumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yakni terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 03.⁰⁰ wib saksi sedang tidur di rumahnya di Desa Sarak Matua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, pada saat itu saksi mendengar suara orang meminta tolong dengan mengetuk pintu belakang rumahnya;
- Bahwa saksi bersama suaminya Klindang Tawanto terbangun dan membuka pintu belakang rumahnya melihat keponakannya saksi Torkis Hasibuan yang mengatakan bahwa korban Dirham Syahputra dan terdakwa sedang berkelahi di rumah;
- Bahwa saksi kemudian bersama suaminya pergi ke rumah saksi Torkis Hasibuan yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saksi dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama suaminya masuk melalui pintu dapur merasa terkejut melihat korban Dirham Syahputra yang juga merupakan keponakan saksi telah telungkup di lantai ruangan tamu telah bersimbah darah;
- Bahwa suami saksi kemudian membalikan tubuh Dirham Syahputra dan melihat luka tusuk dan darah terus keluar dari ulu hatinya, sehingga suami saksi mengikat luka tersebut dan membalutnya dengan selendang dengan maksud agar darah tersebut berhenti lalu membawa korban Dirham Syahputra ke Rumah Sakit Umum Panyabungan dengan menggunakan betor;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah tersebut, saksi melihat sebilah pisau terletak di halaman depan rumah tersebut yang biasanya pisau tersebut terletak di dapur rumah yang biasanya dipakai untuk memasak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban Dirham Syahputra dibawa ke rumah sakit kondisinya masih dapat bergerak namun sudah tidak dapat berbicara lagi, dan setelah setengah jam mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Panyabungan, saksi Dirham Syahputra meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan korban Dirham Syahputra oleh karena setahu saksi selama ini hubungan antara terdakwa dan korban Dirham Syahputra baik-baik saja

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi KLINDANG TAWANTO yang termuat di dalam Berita Acara Penyidik yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi KLINDANG TAWANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 03.⁰⁰ wib saksi sedang tidur di rumahnya di Desa Sarak Matua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, pada saat itu saksi mendengar suara orang meminta tolong dengan mengetuk pintu belakang rumahnya;
- Bahwa saksi bersama istrinya Rosidah Hasibuan terbangun dan membuka pintu belakang rumahnya melihat keponakannya saksi Torkis Hasibuan yang mengatakan bahwa korban Dirham Syahputra dan terdakwa sedang berkelahi di rumah;
- Bahwa saksi kemudian bersama Rosidah Hasibuan pergi ke rumah saksi Torkis Hasibuan yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saksi dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama Rosidah Hasibuan masuk melalui pintu dapur merasa terkejut melihat korban Dirham Syahputra yang juga merupakan keponakan saksi telah telungkup di lantai ruangan tamu telah bersimbah darah;
- Bahwa saksi kemudian membalikan tubuh Dirham Syahputra dan melihat luka tusuk dan darah terus keluar dari ulu hatinya, sehingga saksi mengikat luka tersebut dan membalutnya dengan selendang dengan maksud agar darah tersebut berhenti lalu membawa korban Dirham Syahputra ke Rumah Sakit Umum Panyabungan dengan menggunakan betor;
- Bahwa pada saat korban Dirham Syahputra dibawa ke rumah sakit kondisinya masih dapat bergerak namun sudah tidak dapat berbicara lagi, dan setelah setengah jam mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Panyabungan, saksi Dirham Syahputra meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan korban Dirham Syahputra oleh karena setahu saksi selama ini hubungan antara terdakwa dan korban Dirham Syahputra baik-baik saja

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011, sekira pukul 03.00 wib terdakwa sedang tidur dirumah orangtuanya di Desa Sarak Matua Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendengar suara adik kandung terdakwa yang bernama saksi Jepri Hasibuan menangis lalu terdakwa terbangun dan keluar dari kamar dan di ruang tamu dan terdakwa melihat saksi Jepri Hasibuan sedang dipukul pada bagian wajah dan kepala oleh korban yakni abang kandung terdakwa yang bernama Dirham Saputra Hasibuan,
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada adik saksi yakni saksi Hasan Basri Hasibuan Als Torkis yang saat itu sedang berdiri di dekat pintu dapur “Kenapa ?” dan dijawab “Ini si Dirham Saputra Hasibuan mukuli si Jepri” kemudian terdakwa kembali bertanya “Gara-gara apa ?” dan dijawab “Gara-gara tempat tidur” dan terdakwa melihat korban Dirham Saputra Hasibuan masih memukul saksi Jepri Hasibuan, lalu terdakwa mengatakan “Sudahlah,,, sudah malam” namun tidak dihiraukan oleh Dirham Saputra Hasibuan dan masih terus memukul saksi Jepri Hasibuan;
- Bahwa Kemudian secara spontan terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan di dinding dapur rumah dan mendekati Dirham Saputra Hasibuan, melihat terdakwa memegang pisau lalu Dirham Saputra Hasibuan memegang tangan saksi Jepri Hasibuan sambil berkata “Kalau kenapa-kenapa, si Jepri Hasibuan yang ku bunuh” sehingga terdakwa menghentikan langkahnya dan berdiri di dekat pintu dapur ;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa melihat Dirham Saputra Hasibuan tidak menunduk dan melihat ke bawah, terdakwa segera berlari mendekati dan menusukkan pisau di tangan kanannya ke bagian dada dari Dirham Saputra Hasibuan, lalu terdakwa mencabut pisau tersebut dan terdakwa melihat pegangan Dirham Saputra Hasibuan pada tangan saksi Jepri Hasibuan terlepas, lalu Dirham Saputra Hasibuan langsung jatuh terduduk dan bersandar pada dinding sambil tangannya mendekap luka didadanya, kemudian terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu dapur dan sewaktu sampai di halaman rumah terdakwa mencampakkan pisau yang ada di tangannya lalu melarikan diri ;
- Bahwa karena melihat adik terdakwa yang bernama saksi Jepri Hasibuan menangis dan terus dipukuli berulang kali oleh Dirham Saputra Hasibuan sehingga terdakwa merasa marah/emosi dan secara spontan mengambil pisau dan menusukkan ke tubuh korban Dirham Syahputra sebanyak satu kali;
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa adalah pisau dengan ukuran panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) centimeter dengan gagang dari kayu dan dibalut dengan karet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban warna hitam milik ibu terdakwa yang bernama saksi Masraya Harahap yang biasanya digunakan ibu terdakwa untuk memasak;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, ibu terdakwa sedang berada di Medan sedangkan ayah terdakwa sedang menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban Dirham Syahputra tidak mempunyai permasalahan apa-apa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang 36 cm (tiga puluh enam centimeter) dengan gagang dari kayu dan dibalut dengan karet ban warna hitam, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* tertanggal 02 Agustus 2011, No. 445/40/RSU/VIII/2011 yang ditandatangani oleh dr. Zulkarnain Nasution dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 22 tahun yakni korban Dirham Saputra Hasibuan dalam keadaan kesadaran menurun dan dijumpai luka tikam di ulu hati, luka gores pada dada sebelah kiri diduga akibat ruda paksa benda tajam dan os meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011 pada jam 03.45 wib di RSUD Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan dan dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang diajukan di depan persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 03.⁰⁰ wib saksi Jepri Hasibuan sedang tidur di tempat yang biasa ditiduri oleh korban Dirham Hasibuan di rumah orang tuanya di Desa Sarak Matua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian Dirham Hasibuan membangunkan saksi Jepri Hasibuan dengan cara menendang-nendang ke tubuh saksi Jepri Hasibuan, setelah saksi Jepri Hasibuan terbangun lalu Dirham Saputra Hasibuan menampar dan menendang saksi Jepri Hasibuan sehingga saksi Jepri Hasibuan menangis dan tangisan saksi Jepri Hasibuan tersebut didengar oleh terdakwa sehingga terdakwa keluar dari kamarnya;
- Bahwa terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Hasan Basri Als. Torkis apa yang menjadi penyebab dipukulinya saksi Jepri Hasibuan oleh korban Dirham Saputra dan pada saat itu saksi Hasan Basri Als. Torkis mengatakan yang menjadi penyebabnya adalah karena saksi Jepri Hasibuan tidur di tempat yang biasa ditiduri oleh Dirham Saputra;
- Bahwa karena tidak tahan melihat Dirham Saputra Hasibuan terus memukuli saksi Jepri Hasibuan, selanjutnya Terdakwa marah dan mengambil sebilah pisau lalu mengejar dan menusukkan pisau tersebut ke tubuh Dirham Saputra Hasibuan yang sedang berdiri di ruang tamu sebanyak satu kali dan kemudian Dirham Saputra



Hasibuan langsung jatuh terduduk di lantai sedangkan Terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu dapur dan sewaktu sampai di halaman rumah terdakwa mencampakkan pisau yang ada di tangannya lalu melarikan diri;

- Bahwa saksi Jepri Hasibuan dan saksi Hasan Basri Hasibuan Als. Torkis kemudian pergi ke rumah tantenya saksi Rosidah Hasibuan untuk minta tolong, kemudian saksi Jepri Hasibuan bersama saksi Rosidah Hasibuan dan pamannya Klindang Tawanto kembali ke rumah dan pada saat itu korban Dirham Saputra Hasibuan sudah dalam keadaan telungkup di lantai;
- Bahwa kemudian Klindang Tawanto membalikan badan Dirham Saputra Hasibuan untuk mengikat lukanya dengan membalut kain panjang guna menghentikan darah yang keluar dan saksi Rosida Hasibuan bersama Klindang Tawanto membawa Dirham Saputra ke Rumah Sakit Umum Panyabungan dengan menggunakan betor;
- Bahwa keadaan korban Dirham Saputra pada saat dibawa kerumah sakit bergerak namun tidak dapat lagi berbicara dan setelah setengah jam mendapatkan perawatan korban Dirham Saputra tidak bisa diselamatkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk **alternatif** artinya majelis akan langsung mempertimbangkan mana yang menurut majelis lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk alternatif yaitu:

- Pasal 338 KUHPidana
- Pasal 354 ayat (2) KUHPidana
- Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terlingkup ada dua jenis dakwaan yang bersifat umum dan bersifat khusus yaitu yang bersifat umum adalah Pasal 338 KUHPidana, Pasal 354 ayat (2) KUHPidana sedangkan yang bersifat khusus adalah Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam musyawarah terdapat perbedaan pendapat antara pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I terhadap pendapat Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berdasarkan doktrin ilmu hukum apabila ada dua jenis dakwaan yang bersifat khusus dan umum maka dakwaan yang bersifat khusus tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan dan apabila tidak terbukti maka kemudian dibuktikan dakwaan yang bersifat umum. Hal ini sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat lex generalis*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim Ketua dan Hakim Anggota I akan membuktikan dakwaan ketiga yaitu pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang
- 2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik
- 3 Dalam lingkup rumah tangga
- 4 Mengakibatkan matinya korban

Selanjutnya Hakim Ketua dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu:

1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “**setiap orang**” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **ADI SYAHPUTRA HASIBUAN** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “**setiap orang**” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **ADI SYAHPUTRA HASIBUAN** yang dihadapkan ke depan persidangan;



Dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

2 Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik"

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 Undang-undang ini bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan fisik" adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum menyebutkan bahwa melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah (Lihat KUHP, Karangan R. Soesilo hal. 98);

Menimbang, bahwa kekerasan fisik ini haruslah di artikan secara luas yaitu bahwa setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah mengakibatkan penderitaan bagi korban baik itu penderitaan ringan maupun berat dan bahkan sampai mengakibatkan adanya kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan yaitu saksi Masraya Hrp, saksi Hasan Basri Hsb Alias Torkis, saksi Jefri Hsb, saksi Rosidah Hsb dan Klindang Tawanto (BAP di bacakan) serta keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan di dapat fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wib atau bertempat di Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan penusukan pisau ke tubuh korban Dirham Syahputra Hsb. Peristiwa itu bermula pada saat saksi HASAN BASRI HASIBUAN dan saksi JEFRI HASIBUAN pulang dan selanjutnya saksi tersebut tidur di atas tilam yang berada di ruang tamu. Kemudian sekitar Pukul 03.00 Wib Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN pulang ke rumah dan membangunkan saksi JEFRI HASIBUAN yang tidur bersama HASAN BASRI HASIBUAN di atas tilam yang biasa di tiduri oleh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN tersebut di lantai di ruang tamu. Setelah itu Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN dengan mempergunakan kakinya menendang - nendang tubuh JEFRI HASIBUAN sambil mengatakan "bangun - bangun" dan setelah JEFRI HASIBUAN terbangun dan tetap dipukuli oleh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN dengan cara menampar pada wajah dan menendang dengan kaki berulang-ulang. Oleh karena terus di pukuli oleh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN, sehingga JEFRI HASIBUAN menangis. Mendengar keributan tersebut, setanjutnya terdakwa keluar dari kamar tidurnya yang bersebelahan dengan tempat tidur saksi HASAN BASRI dan saksi JEFRI HASIBUAN, karena melihat Alm. DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN yang masih terus memukuli JEFRI HASIBUAN menyebabkan terdakwa marah dan mengambil satu bilah pisau yang terselip di dinding dapur dan terdakwa mengejar Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN yang sedang berdiri di ruang tamu tanpa mengenakan baju dan hanya memakai celana warna hitam, dan pada saat Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN menundukkan wajahnya kebawah, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN yang mengenai bagian dada dan ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mencabut kembali pisau yang telah terdakwa tusukkan ke ulu hati Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN dan setelah itu terdakwa berlari meninggalkan rumah dan membuang pisau tersebut di halaman rumah ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Alm DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN meninggal dunia dan sesuai hasil pemeriksaan Pro justicia di kantor Rumah Sakit Umum Panyabungan terhadap korban DIRHAM SAPUTRA HASIBUAN No.445/40/RSU/VII/2011 yang di periksa oleh dr. Zulkarnaen Nasution, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang laki - laki umur 22 tahun dalam kesadaran menurun dan di jumpai luka tikam di ulu hati, luka gores pada dada sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tajam dan os meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011 pada jam 03.45 wib di RSU Panyabungan di ruang UGD.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang mengambil pisau dan menusukkan ke ulu hati korban Alm. Dirham Syahputra Hsb dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan fisik?

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota I bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil pisau dan menusukkan ke ulu hati korban Alm. Dirham Syahputra Hsb merupakan perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak seharusnya dilakukan oleh Terdakwa menusukkan pisau ke ulu hati dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka berat;

Dengan demikian maka unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

3 Unsur “Dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah :

- a Suami, isteri dan anak
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga
- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Masraya Hrp, saksi Hasan Basri Hsb Alias Torkis, saksi Jefri Hsb, saksi Rosidah Hsb dan Klindang Tawanto (BAP di bacakan) serta keterangan Terdakwa di dapat fakta bahwa korban Alm. Dirham Syahputra Hsb merupakan saudara kandung dari Terdakwa yaitu sebagai abang dari satu ayah yang bernama Asri Hsb dan ibu yang bernama Masraya Hrp;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa antara Terdakwa dengan korban Alm. Dirham Syahputra Hsb ada mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah sebagaimana point b pada Pasal 2 Undang-undang ini ;

Dengan demikian maka unsur “Dalam lingkup rumah tangga” ini telah terpenuhi menurut hukum;

4 Unsur “Mengakibatkan matinya korban”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Masraya Hrp, saksi Hasan Basri Hsb Alias Torkis, saksi Jefri Hsb, saksi Rosidah Hsb dan Klindang Tawanto (BAP di bacakan) serta keterangan Terdakwa menyebutkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau ke ulu hati korban Alm. Dirham Syahputra Hsb mengakibatkan korban mengalami kematian. Hal ini sejalan dengan hasil Visum Et Repertum No.445/40/RSU/VII/2011 yang di periksa oleh dr. Zulkarnaen Nasution, dokter pada RSU Panyabungan dengan kesimpulan pemiksaan sebagai berikut :

Telah di periksa seorang laki - laki umur 22 tahun dalam kesadaran menurun dan di jumpai luka tikam di ulu hati, luka gores pada dada sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tajam dan os meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011 pada jam 03.45 wib di RSU Panyabungan di ruang UGD.

Dengan demikian maka unsur “Mengakibatkan matinya korban” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka oleh karena semua unsur dalam dakwaan ketiga telah terbukti dan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berkeyakinan untuk itu maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban dalam lingkup rumah tangga”**

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II mempunyai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) terhadap dakwaan yang dibuktikan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat lebih tepat menerapkan Pasal 338 KUHP pada perbuatan terdakwa daripada Pasal 44 ayat (3) UU Penghapusan KDRT hal yang mendasarinya adalah sebagai berikut :

- bahwa sebelum menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan pada diri terdakwa haruslah terlebih dahulu memperhatikan fakta-fakta yang terungkap



dipersidangan untuk menerapkan suatu peraturan hukum terhadap peristiwa pidana yang terjadi;

- bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui adanya kematian seseorang sehingga haruslah dianalisa apa yang menjadi penyebab kematian orang tersebut sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat (hubungan kausalitas) antara adanya kematian seseorang dengan perbuatan orang lain yang menyebabkan kematian tersebut untuk mengetahui apakah perbuatan orang tersebut merupakan suatu kesengajaan yang merupakan suatu pengharapan adanya kematian untuk mengetahui sejauhmana pertanggungjawaban seseorang yang diduga sebagai penyebab kematian orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan Sengaja;
- 3 Merampas Nyawa Orang Lain;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa barang siapa mengandung pengertian orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ADI SYAPUTRA HASIBUAN** dan berdasarkan pengamatan bahwa terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan ke dalam aspek ini adalah Terdakwa **ADI SYAPUTRA HASIBUAN** sehingga Hakim Anggota II berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga yang menurut Hakim Anggota II merupakan unsur yang paling essensial atau paling pokok dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Ad.3 Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 03.⁰⁰ wib saksi Jepri Hasibuan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di tempat yang biasa ditiduri oleh korban Dirham Hasibuan dirumah orang tuanya di Desa Sarak Matua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa kemudian Dirham Hasibuan membangunkan saksi Jepri Hasibuan dengan cara menendang-nendang ke tubuh saksi Jepri Hasibuan, setelah saksi Jepri Hasibuan terbangun lalu Dirham Saputra Hasibuan menampar dan menendang saksi Jepri Hasibuan sehingga saksi Jepri Hasibuan menangis dan tangisan saksi Jepri Hasibuan tersebut didengar oleh terdakwa sehingga terdakwa keluar dari kamarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Hasan Basri Als. Torkis apa yang menjadi penyebab dipukulinya saksi Jepri Hasibuan oleh korban Dirham Saputra dan pada saat itu saksi Hasan Basri Als. Torkis mengatakan yang menjadi penyebabnya adalah karena saksi Jepri Hasibuan tidur di tempat yang biasa ditiduri oleh Dirham Saputra;

Menimbang, bahwa karena tidak tahan melihat Dirham Saputra Hasibuan terus saja memukul saksi Jepri Hasibuan, selanjutnya Terdakwa marah dan mengambil sebilah pisau di dapur lalu mengejar dan menusukkan pisau tersebut ke tubuh Dirham Saputra Hasibuan yang sedang berdiri di ruang tamu sebanyak satu kali dan kemudian Dirham Saputra Hasibuan langsung jatuh terduduk di lantai kemudian Terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu dapur dan sewaktu sampai di halaman rumah terdakwa mencampakkan pisau yang ada di tangannya lalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa saksi Jepri Hasibuan dan saksi Hasan Basri Hasibuan Als. Torkis kemudian pergi ke rumah tantenya saksi Rosidah Hasibuan untuk minta tolong, kemudian saksi Jepri Hasibuan bersama saksi Rosidah Hasibuan dan pamannya Klindang Tawanto kembali ke rumah dan pada saat itu korban Dirham Saputra Hasibuan sudah dalam keadaan telungkup di lantai dengan bersimbah darah;

Menimbang, bahwa kemudian Klindang Tawanto membalikan badan Dirham Saputra Hasibuan dan melihat darah keluar dari ulu hati Dirham Saputra kemudian Klindang Tawanto mengambil kain panjang untuk mengikat luka tersebut dengan membalutkan kain panjang guna menghentikan darah yang keluar dan saksi Rosida Hasibuan bersama Klindang Tawanto membawa Dirham Saputra ke Rumah Sakit Umum Panyabungan dengan menggunakan betor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosida Hasibuan di persidangan bahwa keadaan korban Dirham Saputra pada saat dibawa kerumah sakit bergerak namun tidak dapat lagi berbicara dan setelah setengah jam mendapatkan perawatan korban Dirham Saputra tidak bisa diselamatkan lagi hal ini bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* No. 445/40/RSU/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan yang ditandatangani oleh dr. Zulkarnain Nasution dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia 22 tahun yakni Dirham Saputra dalam keadaan kesadaran menurun dan dijumpai luka tikam di ulu hati, luka gores pada dada sebelah kiri diduga akibat ruda paksa benda tajam dan korban meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011 pada jam 03.45 wib di RSUD Panyabungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka jelaslah perbuatan terdakwa yang menusukan pisau ke bagian ulu hati korban Dirham Saputra yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan korban Dirham Saputra tidak sadarkan diri dan meninggal dunia, telah memenuhi unsur ini;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja “ :

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 3 (tiga) bentuk Teori kesengajaan (*opzet*), yaitu:

- 1 *opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- 2 *opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan);
- 3 *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *voorwardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke tiga “menghilangkan nyawa orang lain” dan telah memenuhi unsur tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa telah menusuk bagian ulu hati korban Dirham Saputra Hasibuan dengan pisau sehingga korban tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Hakim Anggota II berkeyakinan bahwa terdakwa memang mempunyai maksud secara pasti untuk menghilangkan nyawa atau mengharapkan adanya kematian korban Dirham Saputra oleh karena pilihan alat berupa pisau yang digunakan terdakwa untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan korban Dirham Saputra kepada adiknya saksi Jepri Hasibuan dan juga ulu hati tempat pisau tersebut ditusukkan yang merupakan bagian vital dari tubuh manusia kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut sehingga tubuh korban Dirham Saputra dipenuhi darah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya untuk menyatukan pendapat akan tetapi hal tersebut tidak dapat terlaksana sehingga oleh karenanya maka Hakim Anggota II turut serta sebagaimana pendapat dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang merupakan pendapat mayoritas untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“Melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam lingkup rumah tangga”** ;

Menimbang, bahwa di dalam pledoinya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa dari segi psikologi hal yang dilakukan terdakwa tersebut adalah wajar untuk melindungi adiknya yang dipukul oleh korban Dirham Saputra maka atas pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa justru tindakan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah suatu tindakan yang keji dan tidak wajar dilakukan seseorang terhadap abang kandungnya yang sepatutnya dilindungi bagaimanapun kondisi sosial, ekonomi maupun psikologisnya terlebih penusukan tersebut dilakukan terdakwa didepan adik-adiknya yang masih tergolong anak yang tentunya akan mengakibatkan trauma pada adik-adik terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, sehingga oleh karenanya maka pledoi Penasehat Hukum terdakwa mengenai hal ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum bagi terdakwa serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan untuk mencegah, menertibkan kehidupan masyarakat dan memperbaiki perilaku orang yang telah melanggar hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis bahwa pidana apa yang paling tepat dan dirasa adil akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, sementara hukuman yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 sub a KUHAP adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di dalam perkara ini akan ditentukan statusnya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 44 ayat (3) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ADI SYAPUTRA HASIBUAN Als. ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam lingkup rumah tangga”** ;
 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** ;
 - 3 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang 36 (tiga puluh enam) centimeter dengan gagang dari kayu dan dibalut dengan karet ban warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **8 DESEMBER 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal oleh kami **M. JAZURI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH.** dan **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **15 DESEMBER 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh **SUGENG HARSOYO, SH.** dan **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **MUTTAQIN HARAHAHAP, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(SUGENG HARSOYO, SH)

(M. JAZURI, SH)

(DHARMA P. SIMBOLON, SH)

PANITERA PENGANTI

(SRI WAHYUNI, SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)